



## Efektifitas Pembiayaan Terhadap Tingkat Likuiditas Perbankan Syariah

Winda Pangensah<sup>1</sup>, Marsela<sup>2</sup>, M Wahyu Mauliandra<sup>3</sup>, Putri Nuraini<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Riau, Indonesia

Email : [windapangensah@student.uir.ac.id](mailto:windapangensah@student.uir.ac.id), [marsela388@studen.ac.id](mailto:marsela388@studen.ac.id),  
[mhd.wahyumauliandra206@student.uir.ac.id](mailto:mhd.wahyumauliandra206@student.uir.ac.id), [putrinuraini@fis.uir.ac.id](mailto:putrinuraini@fis.uir.ac.id)

### Abstrack

This study aims to understand and analyze the effectiveness of financing on the liquidity levels of Islamic banks. It also seeks to examine whether an increase or decrease in financing has a significant impact on the ability of Islamic banks to maintain their liquidity. This study uses a descriptive quantitative approach to analyze the effectiveness of financing on the liquidity of Islamic banks in Indonesia. The sample was selected from Islamic commercial banks with complete and consistent financial reports, using official data from Bank Indonesia and annual reports. Path analysis was applied to estimate the causal relationship between financing and liquidity, thereby illustrating the role of financing in maintaining bank liquidity stability systematically. The results of the study indicate that the Financing to Deposit Ratio (FDR) of Islamic banks is influenced by third-party funds (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Financing (NPF), and Return on Assets (ROA). DPK, NPF, and ROA have a negative effect, while CAR has a positive effect. Increasing capital and risk management helps

**Keywords:** Islamic banking, Financing liquidity, Path analysis, Commercial banks

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pembiayaan terhadap tingkat likuiditas perbankan syariah. Penelitian ini juga ingin melihat apakah peningkatan atau penurunan pembiayaan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan bank syariah dalam menjaga likuiditasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis efektifitas pembiayaan terhadap likuiditas bank syariah di Indonesia. Sampel dipilih dari bank umum syariah dengan laporan keuangan lengkap dan konsisten, menggunakan data resmi dari Bank Indonesia dan annual report. Analisis jalur diterapkan untuk mengestimasi hubungan kausal antara pembiayaan dan likuiditas, sehingga dapat menggambarkan peran pembiayaan dalam menjaga stabilitas likuiditas bank secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR perbankan syariah dipengaruhi DPK, CAR, NPF, dan ROA. DPK, NPF, dan ROA berpengaruh negatif, sedangkan CAR positif. Peningkatan modal dan manajemen risiko membantu menjaga likuiditas meski dana pihak ketiga naik atau NPF berfluktuasi. Kenaikan CAR menjaga stabilitas likuiditas, sementara pengelolaan risiko yang efektif diperlukan untuk kesehatan keuangan bank.

**Kata Kunci :** Perbankan syariah, Likuiditas pembiayaan, Analisis jalur, Bank umum

## **PENDAHULUAN**

Di era perbankan, atau lembaga keuangan, ada hubungannya dengan proses pembiayaan dan transaksi. Antrean adalah sistem untuk mengatur operasional agar tertib berdasarkan siapa yang datang terlebih dahulu (Nuraeni et al., 2020). Bank adalah alat yang sangat dikenal untuk mengumpulkan uang tabungan dari masyarakat dan kemudian meminjamkannya kembali untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 1 UU No. 1 Pasal 10 UU No.2 Tahun 1998 menetapkan bahwa bank adalah tempat menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Bank akan memperoleh keuntungan dari penyaluran pinjaman tersebut. Bank umum merupakan bank yang menerapkan prinsip “syar” maupun tidak dengan menyediakan jasa lalu lintas pembayaran yang disebutkan dalam pasal 1 dan 3 (Latifah & Subagyo, 2020). Sedangkan perbankan merupakan lembaga dengan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan, meminjamkan uang, dan menyediakan jasa pengiriman uang (Dimas Nugroho, Riyanti, 2023).

Terdapat dua jenis bank di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbankan syariah merupakan produk perbankan yang berbasis pada ekonomi Islam. Bank konvensional lebih dulu memberikan pembiayaan kepada masyarakat karena perbankan syariah muncul lebih belakangan dibandingkan dengan bank konvensional. Dengan asumsi bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, perbankan syariah seharusnya sudah eksis dan besar. Namun, pangsa pasarnya hanya lebih dari 6% (Fariza, 2023). Berdasarkan UU No.21 Tahun 2008 Tentang Peraturan Perbankan, bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan syariah atau prinsip syariah (Meri Mulyani & Siregar, 2022).

Perbankan syariah bertujuan untuk melawan sistem riba yang ada di bank konvensional. Karena keinginan ini didasarkan pada kesadaran tentang praktik Islam Kaffah karena Islam secara jelas dan tegas melarang riba (Utami, 2021). Ada beberapa bank syariah di Indonesia (Budianto, E. W. H, 2025). Tiga anak perusahaan terbesar dari tiga bank syariah di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah. Ketiganya kini telah melebur menjadi Bank Indonesia Syariah (BSI). Bank umum syariah pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1992, itu menjadi titik awal untuk penggunaan ekonomi dan keuangan syariah secara luas, terutama di sektor keuangan nasional. Sudah jelas bahwa pembiayaan di Bank

Syariah tidak sama dengan pembiayaan kredit di Bank Konvensional. Menurut perjanjian yang ditawarkan oleh bank syariah, keuntungan dari pinjaman, atau nisbah, tidak diberikan dalam bentuk bunga, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah pemberian dana atau tagihan yang sama dengan hal itu (Nur Laila Khoirun Khasanah, Irvan Iswandi, 2022).

Likuiditas menjadi masalah bagi bank umum syariah dari tahun ke tahun. Likuiditas sangat penting bagi bank syariah dalam usahanya, baik untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, untuk membiayai nasabah maupun untuk memanfaatkan peluang investasi yang menarik dan produktif. Berikut laporan likuiditas bank umum syariah dan bank umum konvensional (Alifedrin, G. R., & Firmansyah, E. A,2023).



Gambar 1. Laporan likuiditas bank umum syariah dan bank umum konvensional sumber: (falihah Ardelia nasution,2023)

Berdasarkan gambar di atas, menurut Laporan Perkembangan Keuangan Syariah, pembiayaan bank umum syariah turun dari 70,12% menjadi 77,49%. “Penurunan ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak menggunakan dana yang mereka kumpulkan dengan baik atau bahwa mereka masih tertinggal dari bank komersial tradisional dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat dan sektor riil” (Jihadi, M., & Sari, N. P,2025).

Pembiayaan bermasalah ketika ada kesulitan untuk mengembalikan pinjaman yang diambil oleh klien karena alasan yang berada di luar kemampuan klien atau ketika dana bank syariah dihimpun dari pihak yang memiliki kelebihan dana. (Muarif et al., 2019). Indikator yang digunakan bank syariah untuk mengidentifikasi kredit bermasalah adalah kredit bermasalah (NPF). NPF adalah kondisi dimana nasabah tidak dapat lagi memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang dijanjikan sebelumnya. Selain itu, NPF

juga merupakan alat untuk menilai kinerja bank syariah yang merupakan interpretasi dari penilaian aktiva produktif, khususnya untuk penilaian kredit bermasalah (Dimas Nugroho, Riyanti, 2023).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian I believe, I trust, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang meajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut M. Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.<sup>3</sup> Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

Pembiayaan murabahah merupakan model pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan diqiyaskan seperti akad jual beli barang dan harus disebutkan dengan jelas jenis barang dan harganya oleh penjual barang tersebut. Kemudian penjual mensyaratkan laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu atas barang tersebut yang disepakati penjual dan pembeli (Muhammad, 2009)

Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah : “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan”.(Zein & Manajemen, 2025)

Pembiayaan musyarakah adalah salah satu akad ijarah (for profit transaction) yang mana merupakan bentuk pembiayaan yang menggunakan akad kerjasama antara dua pihak atau

lebih untuk suatu usaha dimana setiap pihak baik pihak bank maupun penerima pembiayaan memberikan kontribusi dana yang mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Muslich, 2010).

Menurut Mulyono (2002) dalam (Permatasari et al., 2024) Non Performing Financing (NPF) merupakan ukuran yang digunakan untuk melihat apakah terjadi pembiayaan bermasalah dalam manajemen suatu bank. Kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang telah disalurkan dapat ditunjukkan oleh rasio Non Performing Financing dimana dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Rasio NPF} : \frac{\text{pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100 \%$$

Pengertian likuiditas untuk bank berbeda dengan pengertian likuiditas perusahaan non-bank. Likuiditas bank adalah kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit dan memenuhi kemungkinan penarikan deposito atau simpanan oleh nasabah (Taswan, 2007). Likuiditas bank dapat diukur menggunakan Financing to Deposit Ratio (FDR) dengan rumus (Muhammad, 2009) :

$$\text{FDR} : \frac{\text{total pembiayaan}}{\text{dana pihak ketiga}} \times 100 \%$$

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis efektivitas pembiayaan terhadap tingkat likuiditas perbankan syariah. Penelitian dilakukan pada bank umum syariah di Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu sebagai sampel, dengan menggunakan data laporan keuangan yang dipublikasikan secara resmi melalui situs Bank Indonesia serta annual report masing-masing bank umum syariah. Periode pengamatan disesuaikan dengan ketersediaan data yang relevan guna menggambarkan kondisi pembiayaan dan tingkat likuiditas perbankan syariah secara objektif.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia. Sampel penelitian dipilih dari populasi tersebut dengan mempertimbangkan kelengkapan dan konsistensi laporan keuangan yang dipublikasikan. Beberapa bank umum syariah yang memenuhi kriteria dijadikan sampel agar mampu merepresentasikan kondisi perbankan syariah secara umum, khususnya dalam kaitannya antara penyaluran pembiayaan dan kemampuan bank dalam menjaga tingkat likuiditasnya (Ichwan, 2016).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur sebagai pengembangan dari analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengestimasi hubungan kausal antar variabel yang telah ditetapkan, yaitu pembiayaan sebagai variabel independen dan tingkat likuiditas sebagai variabel dependen. Analisis jalur memungkinkan peneliti untuk melihat pola hubungan dan besarnya pengaruh pembiayaan terhadap likuiditas perbankan syariah secara lebih terstruktur dan sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai peran pembiayaan dalam menjaga stabilitas likuiditas bank syariah (Nuraini, 2025).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Rasio likuiditas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Indikator ini mencerminkan sejauh mana aset likuid yang dimiliki bank dapat memenuhi kebutuhan mendesak tanpa harus mengorbankan stabilitas operasional. Dalam konteks bank syariah, likuiditas memiliki peran khusus karena harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba dan spekulasi. Pengelolaan likuiditas yang baik akan mendukung kepercayaan nasabah terhadap stabilitas keuangan bank. Oleh karena itu, rasio likuiditas menjadi alat penting untuk memastikan kelangsungan operasional bank syariah (Hasibuat et al., 2023).

Dalam operasional bank syariah, keseimbangan antara likuiditas dan efisiensi merupakan tantangan yang harus dikelola dengan baik. Jika rasio likuiditas terlalu rendah, bank berisiko mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dana nasabah yang mendesak. Sebaliknya, rasio yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan adanya dana yang tidak dimanfaatkan secara produktif, sehingga mengurangi potensi keuntungan. Bank syariah harus mampu mengelola likuiditas secara optimal agar dapat mendukung pembiayaan berbasis syariah yang bersifat produktif. Hal ini menjadikan rasio likuiditas sebagai indikator

yang tidak hanya mencerminkan efisiensi, tetapi juga stabilitas operasional.(Trisnaudy & Ersi, 2025)

Rasio likuiditas juga berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi strategi manajemen dana bank syariah dalam menghadapi tekanan eksternal (Munir, 2017). Dinamika ekonomi dan perubahan kebijakan moneter sering kali memengaruhi kemampuan bank dalam menjaga tingkat likuiditas yang sehat. Dengan memantau rasio ini, bank dapat mengantisipasi risiko likuiditas yang dapat mengganggu operasionalnya. Selain itu, evaluasi rasio likuiditas secara berkala memungkinkan bank syariah untuk terus memperbaiki strategi pengelolaan dana. Oleh karena itu, rasio likuiditas tidak hanya berperan sebagai indikator finansial, tetapi juga sebagai panduan untuk pengambilan keputusan strategis (Ismail dan indrawati, 2020).

Bank syariah membutuhkan rasio likuiditas yang seimbang agar dapat bersaing dengan bank konvensional dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah. Selain menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, rasio likuiditas juga menjadi tolok ukur kepercayaan investor dan mitra kerja. Bank yang mampu menjaga likuiditasnya pada tingkat optimal akan memiliki reputasi yang lebih baik di pasar keuangan. Dalam jangka panjang, pengelolaan likuiditas yang efektif dapat meningkatkan daya saing bank syariah dan mendorong pertumbuhan industri keuangan berbasis syariah. Dengan demikian, pentingnya rasio likuiditas sebagai indikator kinerja operasional tidak dapat diabaikan oleh bank syariah (Muhammad et al., 2025).

Bank memiliki strategi pengelolaan likuiditas yaitu menggunakan aset likuid, meminjam dana atau kombinasi keduanya. Bank syariah fokus pada strategi pengelolaan aset yang berfokus pada sumber likuiditas internal. Manajemen likuiditas aset melibatkan penggunaan aset likuid untuk menutupi kekurangan.(Susantun,et al.,2019).

Faktor internal penyebab risiko likuiditas (Rianto,2013):

1. Eksposur lembaran tinggi, bank memiliki aset dan liabilitas yang besar,meningkatkan risiko likiditas.
2. Ketergantungan pada pembiayaan jangka pendek, membuat mereka rentan terhadap perubahan pasar .
3. Kesenjangan tanggal jatuh tempo, meningkatkan risiko ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban tepat waktu

4. Ekspansi aset cepat, menciptakan ketidakseimbangan likuiditas.
5. Konsentrasi deposito jangka pendek, sebagian besar dana berasal dari deposito berjangka, yang dapat di tarik secara tiba-tiba.
6. Alokasi instrumen pemerintah rendah, bank tidak cukup berinvestasi dalam instrumen pemerintah cair, yang dapat digunakan untuk menutupi kekurangan likuiditas.
7. Penempatan dana jangka panjang rendah, bank tidak cukup berinvestasi dalam deposito jangka panjang, yang memberikan stabilita likuiditas.

## **PEMBAHASAN**

Bank syariah diharapkan mampu bersaing kepasar sekunder seperti pasar modal dan pasar uang akan mendorong bank syariah dalam pengelolaan keuanganya. Pasar uang berdampak signifikan terhadap bank syariah kerana nantinya memperoleh likuiditas. Menurut dusuki pada tahun 2007 mengidentifikasi bahwa bank syariah memandang pasar uang sebagai akuisisi dana jangka pendek berdasarkan pergerakan pasar yang dapat memenuhi likuiditas bank (Putra, dkk pada tahun 2023). Dari proyek awal ini, permintaan terhadap produk-produk yang sesuai dengan syariah akan meningkat di antara semua perantara keuangan, sehingga menciptakan pasar modal syariah yang kuat yang dapat dibandingkan dengan pasar konvensional (Majid, 2003).

Secara teori, manajemen risiko likuiditas yang baik akan meningkatkan kinerja Bank. Hal ini disebabkan karena tersedianya sumber dana untuk kegiatan operasional. Dengan demikian, kepercayaan investor dan deposan akan meningkat. Pernyataan ini dibuktikan dalam riset (Gusganda Suria, 2022) yang menyatakan bahwa risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja Bank. Semakin tinggi risiko likuiditas, maka semakin rendah kinerja bank. Dari dua hasil penelitian yang berbeda di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa baik tidaknya risiko

likuiditas tergantung dari seberapa baik pemanfaatan dana yang tersedia. Tingginya angka idle fund (dana menganggur) secara teori tidak terlalu menguntungkan karena Bank kehilangan potensi untuk mendapatkan keuntungan. Walaupun ketersediaan dana cukup untuk menjaga rasio likuiditas, namun ketika strategi pendanaan tidak baik maka hasilnya tidak akan maksimal. Sarjana, dkk (2020:107-108).

Tingkat modal dan aset bank syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap likuiditasnya (Susantun, et al., 2019). Rasio kecukupan modal (CAR) yang tinggi memiliki korelasi positif dengan risiko likuiditas yang lebih rendah. Oleh karena itu, peningkatan modal dan aset bank syariah dapat mendorong kinerja keuangan yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meminimalkan risiko likuiditas. Selain itu, alokasi pembiayaan pada produk-produk strategis dan berisiko rendah, seperti jual beli, juga berperan penting dalam menjaga likuiditas. Strategi ini menghasilkan pendapatan yang relatif stabil bagi bank syariah, dengan prioritas pada imbal hasil tetap.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat likuiditas perbankan syariah (FDR) dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain DPK, CAR, NPF, dan ROA. Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa DPK, NPF, dan ROA memiliki pengaruh negatif terhadap FDR, sedangkan CAR memiliki pengaruh positif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan modal dan manajemen risiko yang baik dapat membantu bank dalam mempertahankan likuiditas, meskipun jumlah dana pihak ketiga meningkat atau rasio pembiayaan bermasalah mengalami fluktuasi.

Selain itu, pembahasan kasus pada beberapa bank syariah nasional menunjukkan bahwa kenaikan DPK tidak selalu diikuti dengan peningkatan FDR karena bank cenderung berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang kurang stabil. Peningkatan CAR yang signifikan membantu bank memanfaatkan modal secara optimal dan menjaga stabilitas likuiditas. Penurunan NPF di beberapa bank juga menunjukkan efektivitas pengelolaan risiko, meskipun pengaruhnya terhadap FDR tidak selalu signifikan, sehingga bank perlu strategi manajemen aset dan likuiditas yang tepat untuk memastikan efisiensi pembiayaan dan kesehatan keuangan secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alifedrin, G. R., & Firmansyah, E. A. (2023). Risiko Likuiditas dan Profitabilitas Perbankan Syariah Peran FDR, LAD, LTA, NPF, dan CAR. Publikasi Media Discovery Berkelanjutan.
- Budianto, E. W. H. (2025). Manajemen Risiko Likuiditas Perbankan Syariah (2008-2025). PT. Afanin Media Utama.
- Jihadi, M., & Sari, N. P. (2025). Manajemen Keuangan Perbankan: Integrasi Teori dan Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Konvensional dan Syariah. UMMPress.
- Mintorahardjo, S., Simanjuntak, T., & Saptono, I. (2002). Perbankan Indonesia pasca krisis: analisis, prospek, dan profil. Riset Ekonomi Sosial Indonesia.
- Umam, K. (2011). Legislasi fikih ekonomi dan penerapannya dalam produk perbankan syariah di Indonesia. Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.

### Jurnal

- Dimas Nugroho, Riyanti, L. H. (2023). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Inflasi, Current Ratio Dan Debt To Asset Ratio Terhadap Return On Asset Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis*, 4(1).
- Elya Saputri, Eka Sri Wahyuni, R. H. (2024). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Financing To Deposit Ratio (Fdr) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2020-2022. *Costing: Journal Of Economic, Business And Accounting*, 7.
- Faliha Ardhelia Nasution, T. A. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Likuiditas Bank Syariah Indonesia Dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening : Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Tahun 2020-2022 Faliha Ardhelia Nasution , Tuti Anggaraini Secara Jel. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(6), 3649–3664. <https://doi.org/10.47476/Reslaj.V5i6.2159>
- Fariza, C. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Return On Asset ( Roa ) Pada Pt . Bank Aceh Syariah. *Global Journal Of Islamic Banking And Finance Volume*, 5(1), 39–50.
- Nur Laila Khoirun Khasanah, Irvan Iswandi, I. P. (2022). Analisis Pengaruh Signifikan Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Likuiditas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2019-2021. *Journal Of Islamic Law*, 6(2), 203–226.

- Nuraeni, L., Tanuatmodjo, H., & Cakhyaneu, A. (2020). Likuiditas Bank Umum Syariah Di Indonesia : Analisis Tingkat Kecukupan Modal , Tingkat Pembiayaan Bermasalah Dan Inflasi. *Journal Of Islamic Economic And Business*, 1(1).
- Permatasari, D., Andriani, D., & Firdaus, V. (2024). Pengaruh Keseimbangan Kehidupan-Kerja , Keterlibatan Karyawan Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(6), 3076–3092.
- Ubay, F. A., Nurbaiti, N., & Anggraini, T. (2024). Analisis Pengaruh Pembiayaan , Dana Pihak Ketiga ( Dpk ), Dan Penanganan Kredit Macet ( Npf ) Terhadap Likuiditas Bank Syariah Indonesia ( Bsi ). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(4), 848–860.
- Utami, D. R. (2021). Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Pemoderasi. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 10(2), 188–200.
- Violita Oktaviani, M. A. (2023). Pengaruh Likuiditas Dan Risiko Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2018-2022. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 9(2), 2018–2022.
- Zein, Y. S., & Manajemen. (2025). Pengaruh Promosi Dan Citra Merek Produk Terhadap Keputusan Pembelian Skincare Elformula Intensive Peeling Solution Melalui E-Commerce. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3, 144–159.
- Ichwan, choirul muhamad. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP LIKUIDITAS BANK SYARIAH1. *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(2), 144–157.
- Muhammad, riski zakaria, Andriawan, Y., & Inayati, nuraini dwiputri. (2025). PENGARUH NON-PERFORMING FINANCING, DANA PIHAK KETIGA, DAN LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 8(1), 141–152.
- Nuraini, khuld luay luqiana. (2025). Efektivitas manajemen risiko dalam pembiayaan bermasalah pada bank syariah memitigasi. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(6), 1743–1751.
- Trisnaudy, ramadani wulan, & Ersi, S. (2025). THE ROLE OF LIQUIDITY RATIO ON OPERATIONAL EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF SYARIAH BANKS AND CONVENTIONAL BANKS. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 9976–9984.